

## **ABSTRAK**

**Risnawati, NIM: 105261101519, Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta dalam Adat Pernikahan dan Relevansinya dengan Fikih Islam.**

Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba turut mempengaruhi dalam aspek adat dan budaya masyarakat Kajang termasuk dalam hal pernikahan serta pernikahan disana ditentukan oleh faktor keturunan atau kasta seseorang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi aturan kasta dalam adat pernikahan dengan fikih Islam. Kemudian pokok permasalahan ini dibagi menjadi beberapa substansi yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap aturan kasta dalam adat pernikahan dan bagaimana relevansinya dengan fikih Islam.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan sosial dan pendekatan teologi normatif (*syar'i*) serta bersumber dari data primer dan data sekunder seperti hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat Kajang serta buku-buku maupun jurnal. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi serta data tersebut diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari mayoritas pandangan tokoh masyarakat mengungkapkan jika semua manusia sama dan setara dengan manusia lainnya dihadapan Allah swt. dan yang membedakan seseorang dengan lainnya ialah hanya dari ketakwaannya semata dan jika kita melihat dari fikih Islam bahwa aturan kasta tersebut relevan dengan fikih Islam jika melihat dari pendapat mazhab Hanafi bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan atau persamaan dalam hal tertentu, baik dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), agama (mazhab/kepercayaan) dan status ekonomi.

**Kata Kunci:** Kasta, Pernikahan, Hukum Islam.

## ABSTRACT

**Risnawati, NIM: 105261101519, Kajang Community Leaders' Perseptions of Caste Rules in Marriage Customs and Their Relevace to Islamic Jurisprudence.**

The development of Islam in South Sulawesi, precisely in Kajang District, Bulukumba Regency, also influenced the traditional and cultural aspects of the Kajang people, including in terms of marriage and marriage there determined by one's heredity or caste factors. The main problem in this study is how the relevance of caste rules in marriage customs to Islamic jurisprudence. Then this subject matter is divided into several substances, namely how the public perception of caste rules in marriage customs and how relevant it is to Islamic jurisprudence.

Researchers use descriptive qualitative research methods with the type of field research or *field research* using two approach methods, namely the social approach and the normative theological approach (*syar'i*) and sourced from primary data and secondary data such as the results of interviews with several Kajang people and books and journals. Then using data collection methods with observation, interviews, documentation and reference tracing and the data is processed and analyzed with three stages, namely data reduction, data presentation and conclusions.

The results of this study show that from the majority of views of public figures reveal that all humans are equal and equal to other humans before Allah Almighty. and what distinguishes a person from others is only from his piety alone and if we see from Islamic jurisprudence that the caste rule is relevant to Islamic jurisprudence if we look at the opinion of the Hanafi school that between men and women have balance or equality in certain things, both in terms of nasab, Islam, employment, independent status (slave/free), religion (madhab/belief) and economic status.

**Keywords:** caste, Marriage, Islamic law.